

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Khasan Asy'ari, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga tahun 2011 dengan judul : Analisa Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah pada PT. BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Bergas. Hasil dari skripsi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah di PT. BPRS Asad Alif KPK Bergas, berdasarkan pada pertimbangan untuk menentukan strategi penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah , yaitu berdasarkan pada perkembangan jumlah pembiayaan *murābahah* dari tahun ke tahun. Serta dengan cara lebih berhati-hati dalam memilih nasabah pembiayaan *murābahah*. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan *murābahah* bermasalah kurang baik, dan saran yang diberikannya oleh peneliti pihak bank harus lebih tegas kepada nasabah pembiayaan *murābahah* bermasalah dan harus lebih kuat dalam hal hukum dalam membuat akad perjanjian pembiayaan *murābahah*.⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Halimatul Azzah, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 dengan judul : Teknik Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* yang Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Mitra Cahaya Indonesia (MCI) (Studi kasus pada nasabah X periode bulan Januari-Maret 2012)

⁸M. khasan Asy'ari “Analisa Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah pada PT. BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Bergas” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga tahun,(2011).

Hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadith dan sumber-sumber lainnya seperti ijma' dan qiyas. Di Indonesia ittifaq para ulama terangkum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum positif untuk menyelesaikan permasalahan dalam perbankan syariah. Dalam Fatwa DSN MUI dan KHES terdapat aturan yang mengatur tentang prosedur penyitaan barang jaminan.

2. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah jual beli dengan harga awal yang disertai dengan tambahan keuntungan. Pembiayaan *murābahah* di BPRS Bakti Makmur Indah Krian-Sidoarjo adalah bentuk penyaluran dana dengan pola/akad jualbeli. Dengan pola ini nasabah yang membutuhkan barang konsumtif ataupun barang modal dapat mengajukan permohonan pembelian kepada bank.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar, debitur tidak memenuhi persyaratan serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sebagaimana yang terjadi di BPRS Bakti Makmur Indah, dimana ada seorang nasabah yang bernama Pak Hariadi tidak membayar angsuran selama beberapa bulan kepada BPRS Bakti Makmur Indah Krian.

terhadap pembiayaan *murābahah* bermasalah di BPRS Bakti Makmur Indah Krian.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang Barang Jaminan (*Marhūn*) dan Pembiayaan Bermasalah, yang terdiri dari pengertian barang jaminan, landasan hukum barang jaminan, syarat barang jaminan, Fatwa DSN MUI tentang *Rahn Tasjily*, dan prosedur penyitaan barang jaminan. Serta membahas tentang pembiayaan bermasalah, pola penanganan pembiayaan bermasalah dan Fatwa DSN MUI tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Selanjutnya pada bab tiga berisikan tentang aplikasi pembiayaan *murābahah*, faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan *murābahah* bermasalah dan prosedur penyitaan barang pada pembiayaan

murābahah, serta memuat tentang profil BPRS Bakti Makmur Indah Krian-Sidoarjo.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap penyitaan barang jaminan pada pembiayaan *murābahah* bermasalah di BPRS Bakti Makmur Indah Krian-Sidoarjo. Dalam bab ini penulis menganalisis tentang prosedur penyitaan barang jaminan yang dilakukan oleh BPRS Bakti Makmur Indah Krian dengan hukum Islam yang berdasar pada Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran, selain dari itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.